

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TAHUN ANGGARAN 2025**

Nomor DPA : DPPA/A.2/8.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

Program : PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Sub Kegiatan : 8.01.02.1.01.0007 Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila

Alokasi Anggaran : Rp. 56,200,000.00

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB KEGIATAN PENGANGKATAN PURNAPASKIBRAKA DUTA PANCASILA TAHUN 2025

Pengangkatan Purna Paskibraka Duta Pancasila

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 menyimpan banyak cerita. Momentum ini menjadi titik awal terbebasnya Indonesia dari rongrongan penjajah. Pembacaan teks proklamasi menjadi ikrar kemerdekaan RI yang diikuti dengan pengibaran bendera merah putih. Sejarah tersebut tidak akan pernah terlupakan oleh bangsa Indonesia. Paskibraka terbentuk tahun 1946 berdasarkan perintah Presiden Soekarno kepada ajudannya Mayor M. Husain Mutahar untuk mempersiapkan upacara peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1946 di Halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Kemudian di masa kepemimpinan Soeharto tahun 1967, dengan ide dasar dan pelaksanaan tahun 1946 di Yogyakarta, Mutahar kemudian mengembangkan lagi formasi pengibaran menjadi 3 kelompok yang seirama dengan momen 17-8-45 atau tanggal 17 Agustus 1945. Kelompok 17 sebagai Pengiring atau Pemandu, kelompok 8 sebagai Pembawa atau Inti. Dan kelompok 45 sebagai Pengawal.

Pada masa sekarang pengibaran bendera merah putih menjadi momentum untuk mengenang masa kemerdekaan bangsa Indonesia. Masa sekarang ini prosesi pengibaran bendera merah putih, menjadi salah satu upacara kenegaraan yang dilaksanakan pada tiap tanggal 17 Agustus, dan yang bertindak melaksanakan pengibaran bendera merah putih adalah putra putri pelajar setingkat SLTA / sederajat. Mereka diseleksi secara ketat untuk mendapatkan putra putri yang punya kemampuan untuk melaksanakan tugas kenegaraan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2022 tentang Program Paskibraka, pembentukan Paskibraka tidak disiapkan sebatas untuk menaikkan dan menurunkan bendera pusaka pada peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi menjadi suatu program pengkaderan calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila. Sistem pembinaan dalam pemusatan pendidikan dan pelatihan terdiri dari pembelajaran aktif ideologi Pancasila dan pemantapan nilai wawasan kebangsaan, pelatihan yang terdiri dari pelatihan kepemimpinan dan pelatihan baris-berbaris, serta pengasuhan untuk membentuk generasi yang tangguh, mandiri, dan berkarakter Pancasila. Dengan pola pembinaan di atas diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai kebangsaan. Dengan demikian, para Paskibraka siap menjadi calon pemimpin bangsa masa depan yang memiliki jiwa nasionalisme dan berjiwa Pancasila.

Penyelenggaraan kegiatan Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila ini adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan agar purnapaskibraka dapat menjadi generasi yang tangguh, mandiri, berkarakter Pancasila dan disiapkan sebagai calon pemimpin bangsa masa depan yang memiliki jiwa nasionalisme dan berjiwa Pancasila.

2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2022 tentang Program Paskibraka
3. SKB Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Menteri Pemuda dan Olahraga, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 24 Tahun 2021, Nomor 00311-1104 Tahun 2021 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila Pada Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023.
5. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 terakhir dengan surat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila nomor: 267/PE/02/2023 hal Penyampaian Petunjuk Teknis Pembentukan Paskibraka Tahun 2023;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 58 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat;
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

3. Maksud, Tujuan dan Hasil

1. Maksud.

Maksud dilaksanakan Kegiatan Pengangkatan Purna Paskibraka Duta Pancasila ini adalah

- a. Untuk menyatukan visi dan misi serta kerangka berfikir, tentang pentingnya Penguatan Wawasan Bela Negara bagi PurnaPaskibraka Duta Pancasila, dalam upaya memperkuat ketahanan bangsa guna mendukung keutuhan NKRI.
- b. Mendorong tumbuhnya Wawasan Kebangsaan bagi PurnaPaskibraka Duta Pancasila, dalam rangka menjamin kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

2. Tujuan

Adapun tujuan diselenggarakannya Kegiatan Pengangkatan PurnaPaskibraka Duta Pancasila ini adalah dalam rangka

menyamakan persepsi tentang pentingnya membangun negara melalui pembentukan kualitas pribadi, yang dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

3. Hasil

Adapun hasil yang diharapkan dari penyelenggaraan Kegiatan Pengangkatan PurnaPaskibraka Duta Pancasila ini adalah :

- a. Meningkatkan dan menguatnya rasa, paham, dan semangat kebangsaan bagi seluruh anggota Purna Paskibraka Duta Pancasila.
- b. Bertumbuh kembangnya semangat kebersamaan bagi setiap warga negara sebagai tanggung jawab sebagai bagian dari komponen bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang didorong oleh kesadaran dan semangat berbangsa dan bela negara.
- c. Tersedianya sumber daya manusia calon pemimpin bangsa masa depan.

B. PELAKSANAAN

1. Ruang Lingkup dan Materi

Pelaksanaan Kegiatan Pengangkatan purnapaskibraka Duta Pancasila akan merangsang rasa pentingnya membangun kesadaran bela negara melalui pembentukan kualitas pribadi, yang dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pengangkatan PurnaPaskibraka Duta Pancasila dilaksanakan dalam bentuk Prosesi Pengukuhan/ Pengangkatan PurnaPaskibraka Sebagai PurnaPaskibraka Duta Pancasila.

2. Metodologi

Kegiatan Pengangkatan terhadap aktivitas Purna Paskibraka Duta Pancasila dilakukan dengan menggunakan metode Prosesi Pengukuhan

3. Pelaksanaan Kegiatan

1). Peserta

Peserta Kegiatan Pengangkatan PurnaPraja Duta Pancasila terdiri dari Purna Paskibraka.

2). Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan selama 1 (satu) hari Ibukota Provinsi Sumatera Barat.

3). Panitia Pelaksana

Panitia yang akan melaksanakan Kegiatan Pengangkatan purnapaskibraka Duta Pancasila merupakan unsur dari Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat dan Badan/Kantor/Bidang Kesbangpol di Kabupaten/Kota, dengan keanggotaan yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut :

- a. Penanggung jawab
- b. Ketua Pelaksana

- c. Sekretaris
 - d. Anggota
 - e. Sekretariat
- 4). Koordinasi dan Monitoring
- Dalam rangka memperoleh hasil sesuai yang diharapkan, maka diperlukan persiapan-persiapan dengan melakukan konsultasi dan koordinasi tentang kebijakan-kebijakan di kepaskibrakaan kepada pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- Disamping itu, dalam rangka memperoleh bahan dan data tentang Paskibraka dan Purnapaskibraka di Daerah, maka akan dilaksanakan koordinasi dan monitoring ke Kabupaten/Kota di Sumatera Barat,

C. PEMBIAYAAN

1. Sumber Dana

Segala biaya yang ditimbulkan untuk mendukung Kegiatan Pengangkatan purnapaskibraka Duta Pancasila ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat, pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

2. Pemanfaatan Dana

Kegiatan Pengangkatan purnapaskibraka Duta Pancasila ini didukung dengan dana sebesar Rp. 56.200.000,- (Limapuluh Enam Juta Duaratus Ribu Rupiah).

D. PENUTUP

1. Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai arahan dan pedoman dalam pelaksanaan Pengangkatan PurnaPaskibraka Duta Pancasila.
2. Setelah pelaksanaan Kegiatan Pengangkatan PurnaPaskibraka Duta Pancasila, akan dibuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

Padang, Januari 2025

Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,



Adi Dharma, S.Sos
NIP. 19681016 198903 1 003

Donny Rahma Saputra, ST, M.Si
NIP. 19780528 200501 1 007